

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sumber dana pembangunan negara diperoleh dari berbagai sektor, salah satunya melalui pajak. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan, karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang membiayai semua pengeluaran pembangunan Aditya, (2020). Penerimaan Negara melalui pajak merupakan suatu bentuk kemandirian Negara dalam pembiayaan pembangunan negara. Indonesia merupakan Negara dengan penerimaan pajak terbesar menggambarkan betapa krusialnya pajak bagi bangsa Indonesia (Wijaya & Murtianingsih, 2021)

Salah satu jenis pajak yaitu pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan (tambahan kemampuan ekonomis) yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau bagian dari tahun pajak. Perusahaan merupakan salah satu pajak penghasilan yang dikategorikan sebagai subjek pajak badan. Status kedudukan perusahaan menjadi subjek pajak sekaligus wajib pajak badan terjadi sejak saat didirikan. Wajib pajak badan dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak dengan besaran tertentu berdasarkan undang-undang (Pratiwi, 2019)

Pajak penghasilan yang didapatkan dari perusahaan menjadi sumber penerimaan pajak yang penting bagi Negara. Dalam perhitungan pajaknya perusahaan menggunakan dasar penghasilan kena pajak dan tarif yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat (1) yang

menjelaskan bahwa penghasilan kena pajak ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (Steven et al., 2018).

Bagi perusahaan pajak menjadi beban yang mengurangi jumlah laba bersih yang akan diterima sehingga perusahaan akan melakukan penekanan pajak serendah mungkin agar bisa mendapatkan keuntungan sesuai dengan yang diharapkan sedangkan bagi pemerintah, pajak menjadi salah satu sumber dana dalam pembangunan Negara sehingga pemerintah akan berusaha untuk mendapatkan penerimaan pajak sebesar-besarnya dari setiap perusahaan. Adanya penekanan pajak tersebut akan memicu perlakuan penghindaran pajak maupun penggelapan pajak oleh wajib pajak. Penghindaran pajak maupun penggelapan pajak harus diatasi dengan memperbaiki pengelolaan pajaknya yaitu dengan melakukan suatu manajemen pajak (Wardani & Putri, 2018)

Manajemen pajak diperlukan sebagai sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar dan meminimalkan risiko pajak tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga perusahaan dapat memaksimalkan seluruh potensi bisnis yang ada untuk mencapai laba dan likuiditas sesuai dengan tujuan perusahaan (A. M. P. Sari, 2021)

Manajemen pajak harus dilakukan dengan baik agar tidak terjadi pelanggaran dalam norma perpajakan atau penghindaran pajak. Ketika perusahaan tidak optimal dalam melakukan manajemen pajak maka akan menyebabkan perusahaan kehilangan kesempatan untuk memperoleh insentif pajak yang dapat mengurangi pajak yang dibebankan pada perusahaan (Steven et al., 2018).

Adanya keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang besar dapat memicu munculnya perbedaan motif kepentingan antara agen dan principal dimana manajer atau agen ingin mendapatkan insentif yang besar begitu pula dengan principal atau pemilik perusahaan yang menginginkan keuntungan yang besar atas modal yang ditanamkan diperusahaan. Teori keagenan menjelaskan adanya asimetri informasi antara pihak agen atau manajer dan pihak principal atau pemegang saham. Manajer mendapatkan imbalan dalam pekerjaannya dengan mengelola perusahaan sesuai kontrak yang disepakati dan manajer bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan principal atau pemegang saham (Soendhika, 2022)

Salah satu perusahaan yang mempunyai kasus manajemen pajak di Indonesia adalah PT. Rajawali Nusantara Indonesia (PT. RNI). Pemilik PT. RNI di Singapura seolah-olah memberikan pinjaman kepada PT. RNI yang ada di Indonesia dan juga tidak menanamkan modalnya. Ketika PT. RNI yang ada di Indonesia mengangsur utangnya, bunga dari utang tersebut dianggap sebagai dividen oleh pemilik PT. RNI. Dikarenakan modalnya digolongkan sebagai hutang untuk mengurangi beban pajak, PT. RNI dapat terhindar dari kewajibannya dalam membayar pajak. Hal ini dilakukan pemilik PT. RNI dengan tujuan penghindaran Pajak Penghasilan karena memiliki usaha di Indonesia (Nurfitriani, 2021)

Selain itu, PT. RNI juga memanfaatkan PPh Final 1% pada PP 46/2013. Menurut aturan memang benar bahwa PT. RNI memiliki omset pertahun dan tidak melebihi Rp 4,8 Milyar yaitu sebesar Rp 2,178 Milyar, namun sebenarnya tidak etis jika PMA meminta untuk mendapatkan fasilitas perpajakan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) (Nurfitriani, 2021).

Berdasarkan kasus di atas, penting untuk melihat faktor-faktor terjadinya praktek manajemen pajak salah satunya adalah profitabilitas. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba untuk mengukur presentasi yang akan digunakan untuk menilai sejauh mana kemampuan dari suatu perusahaan dalam menghasilkan laba pada tingkatan yang bisa diterima Mahdiah, (2021). Profitabilitas yang pengukurannya menggunakan *Return on Assets* (ROA) menjadi suatu indikator yang mencerminkan kinerja keuangan perusahaan. Semakin tinggi nilai ROA, maka semakin bagus kinerja keuangan suatu perusahaan (Afifah, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Novianta et al., (2021) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa profitabilitas menjadi salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan perusahaan dalam mengelola kekayaan perusahaan dengan memperoleh laba untuk keberlangsungan usaha. Semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka manajer akan melakukan manajemen pajak semaksimal mungkin sehingga beban pajak yang dibayarkan kecil dan manajer memperoleh kompensasi sebagai bagian dari *agency cost*. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi, (2019) yang menemukan bahwa profitabilitas perusahaan yang diukur melalui ROA memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen pajak.

Entitas usaha dengan pengalaman profitabilitas yang signifikan dari tahun ke tahun cenderung memiliki kemampuan untuk memproyeksikan *profit* yang akan diperoleh pada suatu periode. Sehingga manajemen perusahaan lebih terdorong untuk melakukan perencanaan pajak secara komprehensif dengan mendayagunakan ahli perpajakan, guna merancang skema perencanaan pajak

sedemikian rupa agar memperoleh pajak yang relatif lebih rendah atau bahkan mengatur aktivitas-aktivitas yang dapat meminimalisir kas pajak (Pratiwi, 2019)

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh Fitriana & Isthika, (2021) menemukan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. Hal tersebut dikarenakan perusahaan dengan profitabilitas tinggi memiliki performa keuangan yang baik. Perusahaan tersebut juga dinilai telah mampu dalam mengatur pendapatan dan pembayaran pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa melakukan manajemen pajak.

Faktor lain yang berpengaruh terhadap manajemen pajak yaitu leverage. Leverage digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban baik jangka pendek maupun jangka panjang. Seberapa efektif perusahaan menggunakan sumber daya yang dimiliki, seperti piutang dan modal maupun aktiva (Djuniar, 2019)

Wulandari (2022) mengatakan bahwa *Leverage* berdampak pada manajemen pajak karena kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan merupakan indikasi yang berguna sejauh mana perusahaan dibiayai oleh utang. Dalam perpajakan, beban bunga merupakan biaya yang mengurangi jumlah penghasilan kena pajak, sehingga menyebabkan pajak perusahaan menjadi rendah. Jika tingkat utang perusahaan yang semakin tinggi maka kemungkinan perusahaan untuk melakukan manajemen pajak semakin besar (Sidabalok et al., 2022)

Penelitian yang dilakukan oleh Permata et al., (2019) menemukan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak. Hal ini dikarenakan hutang perusahaan dapat mengurangi beban pajak yang dibayarkan dengan memanfaatkan bunga hutang sebagai pengurang pajak. Hal ini sejalan dengan

penelitian yang dilakukan oleh Agustina, (2021) yang menyatakan bahwa tingkat hutang berpengaruh terhadap manajemen pajak, semakin tinggi hutang maka perusahaan akan mendapatkan beban bunga yang tinggi pula yang akan mengakibatkan menurunnya laba dan menurunnya pajak yang akan dibayarkan perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Djuniar, (2019) menemukan hasil bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan biaya bunga diikuti dengan peningkatan biaya pajak. perusahaan menggunakan utang yang diperoleh untuk keperluan investasi sehingga menghasilkan pendapatan di luar usaha perusahaan. Hal ini membuat laba yang diperoleh perusahaan naik dan mempengaruhi kenaikan beban pajak yang ditanggung perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan tidak dapat memanfaatkan celah sesuai dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh, bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat dikurangkan terhadap PKP.

Teori agensi akan memacu manajemen untuk menggunakan beban bunga yang timbul dari hutang sebagai pengurang laba sebelum pajak perusahaan agar beban pajak yang akan dibayarkan perusahaan dapat ditekan seminimal mungkin. Agen dalam teori agensi akan berusaha melakukan manajemen pajak agar tidak akan mengurangi kompensasi kinerjanya akibat dari berkurangnya laba bersih perusahaan karena beban pajak (Agustina, 2021)

Ada pengaruh lain terhadap manajemen pajak yakni ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan adalah suatu pengelompokan dari besar kecilnya ukuran suatu perusahaan. Metode pengklasifikasian ukuran perusahaan, terlihat dari banyaknya jumlah aset yang dimiliki perusahaan. Aset dianggap memiliki tingkat yang lebih stabil dan cenderung berkesinambungan dari setiap periodenya.

Perusahaan yang tidak optimal dalam melakukan manajemen pajak maka perusahaan itu bisa kehilangan peluang untuk memperoleh insentif pajak, dimana insentif pajak mampu memperkecil jumlah pajak yang dibayarkan (A. M. P. Sari, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Sinaga & Sukartha, (2018) menemukan hasil bahwa terdapat pengaruh positif ukuran perusahaan terhadap manajemen pajak. Perencanaan pajak yang baik dan praktek akuntansi yang efektif untuk menurunkan ETR perusahaan dipengaruhi oleh ukuran perusahaan. Perusahaan besar memiliki ruang lebih besar untuk manajemen pajak yang baik. Perusahaan yang berskala besar mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang baik. Pembayaran pajak dapat dilihat dari besar kecilnya suatu perusahaan dalam memperoleh laba, jumlah laba dari ukuran perusahaan juga dapat berpengaruh pada jumlah asset dan tingkat utang perusahaan.

Sejalan dengan penelitian sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh Djuniar, (2019) juga menemukan pengaruh signifikan antara ukuran perusahaan terhadap manajemen pajak. Ini menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin rendah tarif pajak yang akan dikenakan dalam suatu perusahaan. Perusahaan yang termasuk dalam perusahaan skala besar akan mempunyai sumber daya yang berlimpah yang dapat digunakan untuk tujuan tertentu, salah satunya untuk memaksimalkan efisiensi pajak sehingga dapat menekan tarif pajak efektif. Banyaknya sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan berskala besar maka akan semakin besar biaya pajak yang dikelola oleh perusahaan. Sesuai dengan prinsip *agency theory* dimana pihak manajemen menginginkan kinerja yang optimal dari pihak agent (agen).

Penelitian yang dilakukan oleh N. Dewi et al., (2022) menemukan hasil yang berbeda dari sebelumnya yaitu variabel ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen pajak. Semakin besar aset yang dimiliki, maka semakin baik pula prospek perusahaan dalam waktu yang lama. Manajemen pajak tidak hanya dilakukan oleh perusahaan besar, perusahaan kecil juga memiliki kesempatan yang sama, karena perhitungan beban pajak yang dilakukan berdasarkan dengan laba yang dihasilkan, bukan total aset yang dimiliki perusahaan.

Intensitas aset tetap juga berpengaruh terhadap manajemen pajak pada sebuah perusahaan. Bagi perusahaan intensitas aset tetap merupakan proporsi dimana dalam aset tetap terdapat pos untuk menambahkan beban yaitu beban penyusutan yang ditimbulkan oleh aset tetap sebagai pengurang penghasilan, jika aset tetap semakin besar maka laba yang dihasilkan akan semakin kecil, karena adanya beban penyusutan yang terdapat dalam aset tetap yang dapat mengurangi laba. Perusahaan yang memiliki aset tetap yang tinggi maka akan menanggung beban pajak yang tinggi pula. Hal ini terjadi karena perusahaan memiliki aset tetap yang telah habis manfaat ekonominya, namun tidak dilakukan penghentian pengakuan sebagai aset tetap dan juga untuk aset bergerak yang dimiliki seperti kendaraan jika dibawa pulang oleh penggunanya maka tidak semua biaya penyusutan atau pemeliharaan dapat dibebankan melainkan hanya sebatas 50% (Afifah, 2020).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan, (2019) menemukan bahwa intensitas aset tetap memiliki pengaruh positif terhadap manajemen pajak. Hal ini karena adanya perbedaan metode penyusutan yang boleh digunakan dalam bidang akuntansi dan perpajakan. Ketika perusahaan telah

mengakui adanya beban depresiasi tetapi dalam perpajakan beban tersebut tidak termasuk dalam beban perusahaan maka jumlah beban yang tidak termasuk dalam beban perusahaan akan ditambahkan sebagai pembalik dari pengurangan penghasilan oleh beban tersebut sehingga akan terjadi penambahan penghasilan kena pajak yang akan meningkatkan jumlah beban pajak perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurfitriani, (2021) juga menemukan hasil yang sama yaitu intensitas aset tetap berpengaruh terhadap manajemen pajak. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan aset tetap yang tinggi pada perusahaan akan menghasilkan beban depresiasi atas aset tetap yang besar pula, sehingga laba pada perusahaan akan berkurang akibat adanya beban depresiasi yang besar, maka hal tersebut dapat mengurangi pajak yang harus dibayar oleh perusahaan.

N. Dewi et al., (2022) dalam penelitiannya menemukan hasil yang berbeda yaitu intensitas aset tetap tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen pajak. terdapat indikasi bahwa pada perusahaan manufaktur terdapat banyak aset tetap yang habis umur ekonomisnya. Ketika perusahaan membeli aset dengan umur di atas satu tahun, perusahaan menyusutkan aset tersebut sepanjang waktu penggunaannya. Maka perusahaan tidak memperhitungkan biaya penyusutan dikarenakan telah habis umur ekonomis aset tetap.

Perusahaan membuat kebijakan terhadap penyusutan aset tetap sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku sehingga perusahaan tidak perlu lagi melakukan koreksi fiskal terhadap aset tetap dalam perlakuan perhitungan pajak terhutang untuk tahun pajak tersebut. Sehingga mengakibatkan intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Kepemilikan institusional adalah sebuah badan hukum yang melakukan investasi serta memenuhi syarat untuk menjadi anggota termasuk diantaranya dana pensiun, reksadana, asuransi perusahaan serta bank dikarenakan mendatangkan volume luar biasa dari perdagangan hariannya Inviolita et al., (2022). Investor institusional merupakan lembaga berbadan hukum yang memiliki divisi khusus atau ahli untuk memantau perkembangan investasi perusahaan sehingga potensi terjadinya kecurangan pihak manajemen yang bersifat menguntungkan diri sendiri dapat ditekan.

Pihak manajemen sangat berhati-hati dalam bertindak karena investor institusional mampu melakukan akses informasi perusahaan sehingga kinerja perusahaan menjadi lebih baik. Investor institusional yang dimaksud dalam penelitian ini adalah investor institusional dengan kepemilikan saham mayoritas. Investor institusional dengan kepemilikan saham mayoritas memiliki wewenang dalam pengambilan kebijakan perusahaan termasuk kebijakan dalam melakukan manajemen pajak

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Inviolita et al., (2022) menemukan hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap manajemen pajak. Semakin tinggi tingkat kepemilikan saham investor institusional dalam perusahaan maka akan semakin mampu untuk meminimalkan kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajemen sehingga tujuan investasi berupa saham oleh investor institusional dan pemegang saham lainnya dapat terpenuhi.

Penelitian yang ditemukan oleh Kurniawan, (2019) juga menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap manajemen pajak. Hal ini karena investor institusional sebagai pihak yang memiliki kendali cukup besar akan mendorong manajemen perusahaan dengan melakukan pengawasan

terhadap manajemen perusahaan agar dalam menghasilkan laba berdasarkan aturan yang berlaku, karena pada dasarnya investor institusional lebih melihat seberapa jauh manajemen taat kepada aturan dalam menghasilkan laba.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Inviolita et al., (2022) dan Kurniawan, (2019) tidak sejalan dengan yang dilakukan oleh Agustina, (2021) yang menemukan bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen pajak. Hal ini disebabkan karena kehadiran kepemilikan institusional sebagai salah satu dari pemegang saham di perusahaan lebih menuju ke arah mematuhi persyaratan hukum, bukan bertujuan untuk menerima manfaat dari perusahaan, karena itu kepemilikan institusional belum mampu mempengaruhi perusahaan untuk melakukan pengawasan yang lebih dalam mengevaluasi kinerja perusahaan yang dapat mengakibatkan perusahaan melakukan manajemen pajak

Melalui UU No. 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat 2b pemerintah banyak memberikan fasilitas-fasilitas perpajakan yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan dalam melakukan perhitungan atas jumlah pajak yang harus dibayarkan dalam bentuk pengurangan tariff sebesar 5%. Karena adanya peraturan tentang fasilitas pengurangan tariff pajak maka akan menimbulkan adanya perbedaan pembayaran pajak oleh perusahaan (Sidabalok et al., 2022).

Penelitian bersama yang dilakukan oleh Steven et al., (2018) menemukan hasil bahwa fasilitas perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap manajemen pajak. Manajer akan berusaha lebih keras untuk menekan beban pajak ketika perusahaannya tidak mendapatkan fasilitas pengurangan pajak. Manajer yang perusahaannya tidak mendapatkan fasilitas akan semakin agresif dalam mencari celah dalam aturan-aturan perpajakan agar dapat menekan beban pajak.

Dengan menekan beban pajak maka akan meningkatkan kinerja perusahaan demi tercapainya tujuan pribadi yaitu mendapatkan kompensasi yang besar.

Hasil yang sama ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Sidabalok et al., (2022) yang menemukan bahwa fasilitas perpajakan berpengaruh terhadap manajemen pajak. Jika jumlah pajak yang akan dibayarkan tidak memberatkan perusahaan maka perusahaan tidak perlu untuk melakukan manajemen pajak dan berusaha menekan beban pajak perusahaan. Semakin kecil tarif pajak yang akan dibayar oleh perusahaan maka pihak perusahaan semakin patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan legal.

Hasil yang berbeda di temukan oleh Devina & Pradipta, (2021) yang menemukan bahwa fasilitas perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen pajak dikarenakan jumlah data perusahaan yang mendapatkan fasilitas pajak lebih sedikit dibandingkan dengan yang tidak mendapatkan fasilitas perpajakan. Fasilitas ini diberikan kepada sedikit perusahaan pada tahun 2012-2015 sehingga dapat dikatakan pemanfaatan fasilitas perpajakan yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan tidak digunakan oleh perusahaan untuk melakukan manajemen pajak bagi perusahaan.

Berdasarkan ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu menyebabkan penelitian ini masih menarik dilakukan. Penelitian ini mengembangkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Afifah, (2020) tetapi dengan periode penelitian berbeda yaitu pada periode 2017-2021 dengan menambahkan variabel kepemilikan institusional. Yang mana penelitian sebelumnya meneliti mengenai pengaruh profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, intensitas aset tetap dan fasilitas terhadap manajemen pajak dengan indikator tarif pajak efektif pada

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2017

Dalam penelitian ini masih terdapat inkonsistensi hasil temuan antara penelitian yang satu dengan yang lainnya sehingga peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian kembali untuk mengurangi inkonsistensi dari hasil penelitian terdahulu dengan judul **“Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Intensitas Asset Tetap, Kepemilikan Institusional dan Fasilitas Perpajakan Terhadap Manajemen Pajak”**.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka pokok masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen pajak?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap manajemen pajak?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak?
4. Apakah intensitas asset tetap berpengaruh terhadap manajemen pajak?
5. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap manajemen pajak?
6. Apakah fasilitas perpajakan berpengaruh terhadap manajemen pajak?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap manajemen pajak
2. Untuk menganalisis pengaruh *leverage* terhadap manajemen pajak
3. Untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen pajak
4. Untuk menganalisis pengaruh intensitas asset tetap terhadap manajemen pajak
5. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap manajemen pajak
6. Untuk menganalisis pengaruh fasilitas perpajakan terhadap manajemen pajak

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi peneliti lain untuk menelaah lebih lanjut mengenai manajemen pajak dengan indikator tarif pajak efektif.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah Indonesia untuk mensosialisasikan pentingnya wajib pajak bagi orang pribadi dan perusahaan. Bagi perusahaan, dapat memberikan pengetahuan untuk manajemen.